



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **Tinjauan Umum Tentang Konvensi Apostille**

## **Pengertian Apostille**

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tidak terlepas dari keikutsertaan dalam perjanjian-perjanjian internasional dengan negara-negara lain di dunia. Pada 5 Januari 2021 lalu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing The Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents atau Konvensi Apostille. Ini merupakan kabar baik bagi perkembangan bidang Hukum Perdata Internasional, karena pengesahan terhadap konvensi ini tidak hanya memberikan manfaat dan kegunaan bagi para pelaku dan pemerhati bidang hukum tersebut, namun pengaruhnya akan berimbas kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat Internasional, terutama yang berhubungan dengan pengesahan dokumen-dokumen dari luar negeri.

Dokumen Apostille berbeda-beda di setiap negara dokumen yang dikeluarkan instansi negara anggota Konvensi Den Haag 1961 tidak memerlukan legalisasi dan diganti dengan penempelan sertifikat apostille yang bertujuan untuk menghapus syarat-syarat adanya legalisasi diplomatik atau konsuler dokumen-dokumen luar negeri yang bersifat dokumen publik. Jadi untuk dapat menggunakan sebuah dokumen asal negara-negara tersebut di luar negeri harus ada legalisasi dokumen oleh pihak berwenang negara-negara tersebut dan oleh pihak berwenang negara asing dimana dokumen itu akan digunakan. Convention Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents 1961 konvensi ini telah ditandatangani oleh 12 negara, diratifikasi dan diaksesi oleh 116 negara (Gautama,2020).

Konvensi Apostille bertujuan untuk menghapuskan syarat-syarat adanya legalisasi diplomatik atau konsuler dari dokumen-dokumen luar negeri yang bersifat dokumen publik, yang menjadi latar belakang pembentukan konvensi ini antara lain; berkembangnya hubungan antar warga negara, termasuk hubungan hukum yang bersifat perdata; tak jarang hubungan hukum tersebut memerlukan atau didasari oleh adanya dokumen-dokumen yang bersifat publik; dalam praktik negara-negara, dokumen-dokumen publik yang berasal dari luar negeri harus dilegalisasi terlebih dahulu agar dapat digunakan di wilayah hukumnya. Dalam Pasal 1 konvensi, dirumuskan tentang apa saja yang termasuk dalam kategori dokumen publik, antara lain:

1. Dokumen-dokumen yang berasal dari suatu instansi atau pejabat yang mempunyai hubungan dengan pengadilan-pengadilan badan-badan peradilan dari suatu negara;
2. Dokumen-dokumen administratif;
3. Akte-akte Notaris;
4. Sertifikat-sertifikat resmi yang ditempelkan atas dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 2 konvensi mengatur bahwa dokumen-dokumen yang termasuk dalam Pasal 1 tidak memerlukan syarat legalisasi dan formalitas satu-satunya adalah agar dibuatkan suatu Apostille atas dokumen itu sendiri. Ditentukan bahwa caranya adalah dengan catatan stempel atas dokumen itu atau atas suatu slip kertas yang dinamakan Apostille artinya apostille tersebut antara lain ada beberapa pengertian yang pertama autentifikasi terhadap tanda tangan yang tertera pada dokumen yang diautentifikasi; Autentifikasi terhadap kapasitas pribadi penandatangan dan stempel

(jika ada); Memastikan sumber negara asal dokumen publik asing; dan Tidak menjamin kebenaran substansi dari dokumen yang diapostille (Mutiara,2021).

### **Arti penting Apostille bagi pengesahan Dokumen Asing**

Indonesia telah mengaksesi Konvensi Apostille dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2021, atas tindakan tersebut maka Indonesia tunduk terhadap segala aturan dalam Konvensi Apostille Salah satunya yaitu tentang legalisasi dokumen asing. Proses legalisasi dokumen asing yang dahulu melalui proses yang rumit dan melalui banyak Lembaga pemerintahan seperti Kementrian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri, kemudian diubah dengan menggunakan *Apostille Certificated*. Saat ini Pemerintah Indonesia belum menentukan “otoritas berwenang” yang akan menjalankan berkenaan dengan proses *Apostille Certificated*.

